



PUTUSAN

Nomor. XXXX/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Umur 45 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan D-2, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang. , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, Umur 38 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang. , selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 09 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor. **XXXX/Pdt.G/2015/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Lpk. tanggal 09 September 2015 yang dalil dan alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 12 Maret 1999 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Binjai Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/09/III/1999 tertanggal 12 Maret 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK 1**, perempuan, lahir 14 April 2000;
 - b. **ANAK 2**, laki-laki, lahir 19 Agustus 2004;
 - c. **ANAK 3**, laki-laki, lahir 27 September 2010;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak awal tahun 2013;
4. Adapun sebab-sebab ketidak rukunan tersebut sbb.:
 - a. Termohon mempunyai pria idaman lainnya;
 - b. Termohon sering meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
 - c. Termohon selalu berbohong dalam segala hal;
 - d. Termohon memiliki hutang- hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - e. Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon;
5. Bahwa akibatnya sejak April 2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah kamar tidur;
6. Bahwa puncak ketidak rukunan tersebut terjadi pada tanggal 7 September 2015 disebabkan Termohon kembali menjalin hubungan dengan pria lain, sehingga antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicarakan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena telah terjadi ketidak rukunan yang bekepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon; untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih salah satu Mediator yang ada yakni **HM.**, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses Mediasi pada tanggal 1 Oktober 2015 dan tanggal 15 Oktober 2015, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator **HM.**, tanggal 15 Oktober 2015 bahwa antara Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan di lanjutkan;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon:

Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal Oktober 2015, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM KONPENS ;

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tertanggal 9 September 2015 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon mengakuinya sebagaimana pada uraian berikut;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami istri menikah tanggal 12 Maret 1999 dihadapan PPN KUA Kecamatan Binjai Barat dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX/09/III/1999 tanggal 12 Maret 1999;

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:

- a. **ANAK 1**, pr, kelahiran 144 April 2000;
- b. **ANAK 2**, lk, kelahiran 19 Agustus 2004;
- c. **ANAK 3**, lk, kelahiran 27 September 2010;

Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat rukun adanya, namun sejak awal tahun 2013 kerukunan tersebut mulai terusik dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tidak terus menerus dan berkepanjangan, hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja sekali-sekali yang dalam hubungan rumah tangga adalah hal yang biasa;

Bahwa Termohon menganggap Pemohon tidak jujur dengan permohonannya sebab apa yang Pemohon uraikan dalam permohonannya adalah rekayasa dan tanpa bukti;

Bahwa Termohon menolak dengan keras alasan-alasan Pemohon yang menyatakan bahwa sebab-sebab ketidak rukunan tersebut adalah sebagaimana tercantum pada poin (4) butir (a), (b), (c), (d) dan (e) dalam permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon menganggap semua alasan Pemohon tersebut adalah alasan yang tidak berdasar dan alasan yang dicari-cari serta merupakan rekayasa Pemohon semata agar terpenuhi unsur-unsur kesalahan Termohon yang menurut Pemohon Termohon tidak hadir dipersidangan, sehingga kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon berjalan mulus;

Bahwa Termohon sangat menyayangkan dan sangat kecewa terhadap Pemohon yang sangat tega dengan alasan-alasan yang penuh dengan rekayasa tersebut, yang hanya karena ingin menjatuhkan Thalaknya kepada Termohon, maka semua cara dilakukan sekalipun harus berbohong dari merekayasa alasan-alasan untuk itu, tidaklah ada alasan lain yang lebih beradab padahal antara Pemohon dan Termohon telah bersama jatuh-bangun mengharungi mahlilai rumah tangga lebih dari 15 (lima belas tahun) dengan dikaruniai 3 (tiga) anak;

Bahwa Termohon menganggap bahwa alasan-alasan Pemohon tersebut adalah merupakan tuduhan yang serius yang dapat menghancurkan nama baik Termohon ditengah-tengah masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, oleh karena itu kiranya Pemohon dapat mempertanggung jawabkannya dihadapan hukum;



Bahwa dalam permohonan Pemohon, bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan karena tidak ada kerukunan disebabkan sbb:

- a. Termohon mempunyai pria idaman lain;
Termohon sangat membantahnya dan alasan ini alasan serius dengan melibatkan orang lain yang tidak berdosa, karena itu kiranya Pemohon menyebut identitas lengkapnya, agar jika diperlukan yang bersangkutan dihadirkan pada persidangan yang mulia ini sekaligus sebagai saksi;
- b. Termohon sering meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
Adalah alasan yang dengan sengaja dibuat-buat tanpa dasar yang dapat diterima hukum. Bahwa telah menjadi adat dan kebiasaan di lingkungan kita, antara suami istri yang jika pekerjaan yang terbiasa, seperti mengantar anak sekolah, belanja dan bersilaturahmi, tidaklah harus meminta izin secara langsung dari suami. Bukankah sejak awal menikah, hal ini telah biasa terjadi, namun tidak pernah dimasalahkan dan jika jadi masalah, sejatinya Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak awal menikah, bukan sejak tahun 2013;
- c. Termohon selalu berbohong dalam segala hal;
Adalah alasan penuh dengan kebohongan, barang kali yang terjadi malah sebaliknya, Pemohonlah yang sering berbohong dan tidak transparan kepada Termohon, contoh hingga saat ini Pemohon tidak tau persis berapa gaji dan pendapatan Pemohon, yang jika ditanya, Pemohon marah karenanya;
- d. Termohon memiliki hutang-hutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
Adalah alasan mengada-ada tanpa dasar yang jelas, mohon kiranya Pemohon dapat menunjukkan kepada siapa-siapa saja Termohon berutang dan berapa banyakkah itu, sehingga menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan perceraian ini ?;



e. Termohon sering meminta kepada Pemohon agar menceraikan Termohon;

Adalah alasan yang dicari-cari tanpa dasar yang jelas, sebab seandainya terjadi, adalah disebabkan Pemohon sering mengusir Termohon, maka Pemohon haruslah dengan menceraikan Termohon dan Pemohon wajib memberikan hak-hak Termohon baik hak sebagai bekas istri maupun hak dari harta bersama, sehingga jika antara Pemohon dengan Termohon berpisah, maka lepaslah semuanya antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap alasan Pemohon pada poin (5) adalah benar adanya tetapi karena alasan sebagaimana disebutkan Pemohon pada poin (4) butir a, b, c, d dan e, akan tetapi tanpa alasan yang jelas, Pemohon mengasingkan diri dari kamar bersama dan pindah pada kamar lain, padahal pintu kamar bersama tetap terbuka bagi Pemohon dan Termohon selalu menanti kehadiran Pemohon;

Bahwa alasan Pemohon pada poin ke (6) adalah alasan mengada-ada dan merupakan fitnah bear yang menyangkut dengan diri orang lain yang dapat mengakibatkan tuduhan tindak pidana, kiranya Pemohon benar-benar dapat mempertanggung jawabkannya;

Bahwa demikian juga dengan alasan Pemohon pada poin (7) adalah tidak benar, sebab hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan apalagi dengan melibatkan keluarga;

Bahwa oleh karena itu anggapan Pemohon sebagaimana pada poin (8) adalah anggapan yang belum tentu kebenarannya, karena jika sama-sama menyadari arti ikatan perkawinan dengan karunia 3 (tiga) anak-anak pasti ada harapan dapat rukun dan harmonis kembali;

Bahwa berdasarkan daalil dan uraian dikemukakan di atas beralasan menurut hukum kiranya Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang mulia menyatakan permohonan Pemohon ditolak



adanya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM REKONVENSI.

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk menyatakan seluruh dalil dan uraian dikemukakan dalam konvensi mohon dianggap telah diulangi dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian berikut ini;

Bahwa jika dalam kenyataannya antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Penggugat dk/Tergugat dr terjadi perceraian dan oleh karena Penggugat dr/Tergugatdk pekerja keras yaitu bekerja di Hotel dan Guru pada salah satu Sekolah SMK yang menghasilkan pokok antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), maka mohon kiranya hak-hak Penggugat dr/Tergugat dk dipenuhi sbb:

- a. Biaya hidup selama masa iddah = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);
- b. Biaya Maskan selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Biaya Kiswah selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah berupa Gelang Emas London 10 gram;

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dr/Tergugat dk dengan Penggugat dr/Tergugat dk dikaruniai harta-harta benda berupa:

- a. Sebidang tanah yang luasnya adalah 102 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 64/1725 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 16-3-1993 yang diatasnya bangunan rumah berlantai kramik, platpon triplek, atap seng, PLN dengan 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi, 1 (satu) ruang keluarga dan ruang makan, 1 (satu) ruang tamu dan teras serta garasi dengan pagar beton dan pintu pagar besi



yang terletak di Komplek Kodam Jalan Udayana H-18, Dusun XII,
Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- b. 1 (satu) buah mobil mini bus Merek Suzuki Katana, model Jeep,
warna Hitam Pembuatan tahun 1991 BK 1102 DS;
- c. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merek Honda Tupe NF125TD M/T
tahun pembuatan 2013 BK 5118 ADS;

Bahwa seluruh harta-harta dikemukakan pada poin 3 (tiga) butir a, b dan
c di atas adalah yang didapat dari hasil usaha dan dalam masa
perkawinan, oleh karena itu mohon ditetapkan sebagai harta
bersama;

Bahwa untuk memperoleh rasa keadilan dan kepastian hukum, mohon
kiranya harta-harta tersebut dibagi menjadi dua bagian, yang satu
bagian adalah hak Penggugat dr/Tergugat dk dan bagian lainnya hak
Penggugat dk/Tergugat dr;

Bahwa setelah ditetapkan bagian masing-masing, maka selanjutnya
mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia menghukum Penggugat dk/
Tergugat dr menyerahkan bagian Penggugat dr/Tergugat dk kepada
Penggugat dr/Tergugat dk secara natura, jika tidak dapat dibagi
secara natura, mohon kiranya dapat dijual lelang yang hasilnya
dibagikan kepada Penggugat dr/Tergugat dk dan Penggugat dk/
Tergugat dr sesuai hak masing-masing;

Bahwa semua surat-surat alii kepemilikan harta-harta bersama
disebutkan di atas berada dalam kekuasaan dan penguasaan
Penggugat dk/Tergugat dr, maka demi kepentingan hukum
Penggugat dr/Tergugat dk. Mohon kiranya dapat dilakukan sita;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim yang mulia yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan
yang amarnya berbunyi sbb:

A. DALAM KONVENSI.



Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

B. DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya-biaya sbb:
 - a. Biaya hidup selama masa iddah Penggugat dr/Tergugat dk Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Biaya Maskan selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Biaya kiswah selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah berupa kalung Emas Londong 15 Grm Emas;
3. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr menyerahkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana petitum pada poin 2 (dua) butir a, b, c dan d;
4. Menyatakan harta-harta berupa:
 - a. Sebidang tanah yang luasnya 102 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 6/1725 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 16-3-1993 yang di atasnya bangunan rumah berlantai kramik, platpon triplek, atap seng, PLN dengan 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi, 1 (satu) ruang keluarga dan ruang makan, 1 (satu) ruang tamu dan tera serta garasi dengan pagar beton dan pintu pagar besi yang terletak di Komplek Kodam Jalan Udayana H-18, Dusun XII, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
 - b. 1 (satu) buah mobil mini bus Merek Suzuki Katana, model Jeep, warna Hitam Pembuatan tahun 1991 BK 1102 DS.



- c. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merek Honda Type NF125TD M/T tahun pembuatan 2013 BK 5118 ADS.
5. Menetapkan dari seluruh harta sebagaimana petitum 4 (empat) butir a, b dan c setengahnya sebagai hak Penggugat dr/Tergugat dk dan setengah lainnya sebagai hak Penggugat dk/Tergugat dr.
6. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr menyerahkan setengah hak Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana petitum ke 5 (lima) kepada Penggugat d/Tergugat dk secara natura, jika tidak, dijual lelang dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dr/Tergugat dk dan Penggugat dk/Tergugat dr sesuai hak masing-masing;
7. Menyatakan sah dan berharga sita yang dilakukan;
8. Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequa et Bono*).

Atas jawaban Termohon dalam Kompensi tersebut, Pemohon dalam Kompensi telah mengajukan replik atas jawaban Termohon dalam kompensi dan jawaban atas Rekompensi Termohon dalam kompensi secara tertulis dengan suratnya Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Point-point yang tidak ditanggapi Pemohon karena telah diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami istri menikah tanggal 12 Maret 1999 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Binjai Barat dengan Kutipan Akta Nikah No. XXX/09/III/1999 tanggal 12 Maret 1999;

Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:

- a. **ANAK 1**, pr, kelahiran 14 April 2000;
- b. **ANAK 2**, lk, kelahiran 19 Agustus 2004;



c. **ANAK 3**, lk, kelahiran 27 September 2010;

B. Point-point yang ditanggapi Pemohon adalah sebagai berikut:

I. Termohon memberikan jawaban pada:

- 1.A. Dalam konvensi butir (4), bahwa Termohon tidak mengakui adanya pertengkaran terus menerus dengan Pemohon adalah bohong, Pemohon dan Termohon selalu bertengkar secara terus menerus, sehingga Pemohon pada akhirnya memilih diam dari pada bicara tapi akhirnya menjadi bertengkar;
- 2.A. Dalam konvensi butir (5), bahwa Termohon menganggap Pemohon berbohong pada permohonannya adalah salah, bahwa memang benar Pemohon membuat permohonan talak yang dimaksud dengan alasan yang benar adanya tanpa kebohongan apalagi rekayasa;
- 3.A. Dalam konvensi butir (6), bahwa Termohon dengan tegas menolak alasan Pemohon mengajukan talak atas Termohon pada point (4) butir (a), (b), (c), (d) dan (e) adalah bahwa Termohon telah tidak jujur untuk mengakui semua hal tersebut, sebab dari dulu sudah beberapa kali Termohon menginginkan agar Termohon diceraikan oleh Pemohon baik secara lisan dan juga tulisan, kenapa sekarang Termohon justru menolaknya;
- 4.A. Dalam konvensi butir (7), bahwa Termohon menganggap Pemohon hanya rekayasa dan hanya ingin agar terpenuhi saja unsur kesalahan Termohon dan menurut Termohon, Pemohon menganggap Termohon tidak hadir di persidangan adalah tidak benar, Pemohon tidak pernah beranggapan seperti yang dianggap Termohon;
- 5.A. Dalam konvensi butir (8), bahwa Termohon sangat menyayangkan permohonan talak Pemohon dan sangat tega dan dengan penuh rekayasa padahal antara Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, tidak ada rekayasa Pemohon untuk menjatuhkan



talak kepada Termohon, ini semua dilakukan Pemohon karena sudah dengan pertimbangan yang sangat matang dan sudah final, karena sebagai suami Pemohon sudah tidak dianggap lagi oleh Termohon, pada tanggal 5 September antara Termohon dan Pemohon bertengkar hebat, Pemohon melihat Termohon lagi berbincang akrab dengan seorang laki-laki, sekitar pukul 22.30 malam di belakang panggung keyboard tunggal, di perumahan di mana Termohon dan Pemohon tinggal, Pemohon melihat sendiri pada waktu itu, dan karena Termohon melihat keberadaan Pemohon waktu itu Termohon pindah tempat dan meninggalkan laki-laki tersebut, kemudian Pemohon melihat laki-laki tersebut minum minuman beralkohol, kemudian Pemohon mendatangi Termohon dan mengutarakan ketidak senangan Pemohon atas pergaulan Termohon, tapi malah Termohon tidak senang dengan pernyataan Pemohon dan berbalik marah kepada Pemohon, karena tak ingin ribut Pemohon pulang dan meng-SMS Termohon untuk pulang tapi tidak dijawab Termohon, di telepon oleh Pemohon tidak diangkat juga oleh Termohon, akhirnya Pemohon menunggu saja sampai Termohon pulang, Termohon pulang ke rumah pukul 1.30 dini hari. Pada saat itu Pemohon marah besar karena sudah tak dianggap lagi sebagai suami oleh Termohon. Pemohon akhirnya menanyakan kepada Termohon, apakah memilih keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon atau memilih orang-orang diluar sana (entertain keyboard), ternyata Termohon memilih orang-orang di luar sana (entertain keyboard), ini ditanyakan Pemohon kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, jawaban Termohon tetap sama, yaitu memilih entertain keyboard dari pada keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.



Kemudian pada tanggal 7 September 2015 malam, Pemohon bekerja tugas malam, masuk jam 23.30 malam, sesampainya di tempat kerja Pemohon telpon Termohon bermaksud menanyakan Termohon, apakah atap rumah masih bocor kebetulan atap rumah baru Pemohon ganti, dan hujan pada malam itu, ternyata HP Termohon dalam keadaan on line (sibuk), Pemohon telpon terus menerus tetapi tetap sibuk, sampai jam 1 jam 3 menit, baru telpon masuk tapi tidak diangkat Termohon, akhirnya karena curiga siapa telepon malam hari sampai 1 jam lebih kepada Termohon, maka Pemohon pulang ke rumah, sampai di rumah Pemohon ambil HP Termohon, namun tidak mudah karena Termohon mempertahankan HP Termohon karena takut ketahuan siapa yang menelepon tadi. Rupanya yang menelepon Termohon seorang lelaki bernama Dani, dan Pemohon lihat record HP tersebut, Termohon telah berhubungan telepon dengan laki-laki tersebut dari bulan Juli 2015 yang dilakukan selalu setelah Pemohon berangkat kerja di malam hari.

Sungguh tega Termohon sebagai istri dari Pemohon melakukan hal tersebut sewaktu Pemohon bekerja mencari nafkah, Termohon bermain gila dengan laki-laki lain.

Kejadian perselingkuhan Termohon bukan hanya sekali, pada bulan Mei 2013 pun sudah terjadi, dan Pemohon berjumpa langsung dengan laki-laki yang Pemohon maksud. Tapi karena Termohon memohon maaf kepada Pemohon dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Pemohon maafkan, tapi jika lagi terjadi lagi maka Pemohon tidak akan memaafkan lagi. Dalam hal ini permohonan talak yang di ajukan Pemohon adalah karena akumulasi dari kejadian sebelumnya, klimaksnya adalah permohonan talak yang diajukan Pemohon.



- 6.A. Dalam konvensi butir (10, point (a), Pemohon anggap sudah terjawab di atas, yaitu pada jawaban: 5.A. konvensi butir (8);
- 7.A. Dalam konvensi butir (10), point (b), dimana Termohon tidak mengakui bahwa Termohon sering keluar rumah entah kemana tanpa izin Pemohon bahkan tanpa sepengetahuan Pemohon entah kemana, dalam hal ini Termohon telah berbohong karena tidak mengakuinya. Kalau Termohon antar anak-anak sekolah atau keperluan belanja dapur dan bersilaturahmi ke keluarga tentunya Pemohon tidak memperlmasalahkan, tetapi Termohon selalu keluar rumah tidak untuk tujuan yang diakui oleh Pemohon, bahkan kalau Pemohon pulang kerja menanyakan pada anak-anak dimana Termohon, mereka sering menjawab pergi tapi gak tahu kemana. Hal ini sudah selalu Pemohon ingatkan pada Termohon tapi tak dihiraukan oleh Termohon, malah yang ada jadinya bertengkar. Hal ini membuat anak-anak sudah terbiasa ditinggal oleh Termohon.
- 8.A. Dalam konvensi butir (1), poin (c), bahwa Termohon tidak mengakui bahwa Termohon sering berbohong adalah suatu hal yang tidak diakui oleh Termohon, Termohon menyebutkan justru Pemohon yang berbohong masalah keluarga adalah yang tidak benar, Pemohon memberi tahu berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya, makanya Pemohon memberikan uang bulanan kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon, tetapi karena Termohon tidak mampu untuk mengalokasikan uang tersebut makanya uang yang diberi Pemohon selalu kurang, dan Termohon selalu minta lagi padahal Pemohon sudah memberikan uang yang maksimal sesuai kemampuan Pemohon, contoh Termohon sering berbohong adalah ketika Pemohon bertanya kemana Termohon pergi dan kenapa begitu lama pulang, Termohon menjawab ke rumah family, padahal setelah Pemohon bertanya kepada family



yang dimaksud, memang Termohon ada datang tapi hanya sebentar saja setelah itu entah kemana Termohon pergi. Contoh lain ketika Termohon mau pergi, Pemohon bertanya kemana jawab Termohon mau ke pekan untuk belanja, padahal pulanginya tidak ada bawa keperluan dapur yang dimaksud;

9.A. Dalam konvensi butir (10), point (d), Termohon telah berbohong karena tidak mengakui bahwa Termoho sering berhutang. Hal ini diakui oleh Termohon sendiri, ketika Termohon meminta uang lagi dari Pemohon, Pemohon bertanya kemana uang belanja kenapa masih minta lagi, Termohon menjawab sudah membayar hutang-hutangnya. Kalau Pemohon bertanya hutang kepada siapa Termohon menjawab hal ini bukan urusan Pemohon, pernah juga tempat belanja (kedai), dimana Termohon selalu belanja dapur datang kepada Pemohon untuk membayar hutang Termohon, dengan rasa malu Pemohon lalu membayar Hutang Termohon. Padahal seharusnya sudah dibayar oleh Termohon dengan uang belanja bulanan yang diberi oleh Pemohon. Termohon juga selalu menggadaikan emas ke pegadaian tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal sebelumnya Pemohon selalu mengatakan kepada Termohon kalau mau menjual/menggadaikan emas harus diberi tahu Pemohon, ternyata tidak diindahkan oleh Termohon, dan keperluannya pun Pemohon tak tahu entah untuk apa uang hasil dari menggadaikan emas tersebut;

10.A. Dalam konvensi butir (10), point (e), bahwa Termohon tidak mengakui sering meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah suatu hal yang juga tidak diakui Termohon. Pada Agustus tahun 2003, Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon karena pada waktu itu Pemohon belum dapat pekerjaan, pada suatu malam di bulan yang sama Pemohon dan Termohon bertengkar hebat karena Pemohon tidak pernah



menghiraikan Pemohon jika Pemohon datang untuk menemui Termohon, bahkan jika Pemohon datang Termohon pergi, pada waktu itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah, Pemohon tinggal di Binjai di kediaman orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di kediaman kakak Termohon di Medan. Setelah kejadian pertengkaran tersebut Pemohon tidak mau lagi datang menemui Termohon dan keluarga Pemohon pun sudah menyarankan tak perlu lagi mengharapkan Termohon, tak lama Pemohon dapat pekerjaan, mengetahui Pemohon dapat pekerjaan, Termohon datang ke Binjai, dan meminta untuk balikan lagi, keluarga Pemohon dan Termohon kemudian bertemu di Medan, tempatnya di kediaman kakak Pemohon dan keluarga Pemohon sudah tidak menginginkan Termohon lagi, tapi karena Termohon mohon maaf yang menurut Pemohon tulus dan ikhlas Pemohon mohon kepada keluarga Pemohon untuk dapat menerima kembali Termohon. Kemudian di tahun 2006, Termohon minta lagi kepada Pemohon untuk menceraikannya, dengan alasan Termohon hidup penuh dengan penderitaan dengan Pemohon, Pemohon mintaa lagi kepada keluarga untuk berembuk dan kali ini Pemohon menolak untuk menceraikan Termohon, pada waktu itu anak-anak juga masih sangat kecil. Pada tahun 2011 Termohon meminta Pemohon untuk menceraikannya dengan surat tertulis, dan bermeterai dan Pemohon juga menanda tangani surat tersebut karena Pemohon sudah putus asa menghadaapi prilaku Termohon yang selalu meminta cerai, surat tersebut sekarang ada pada Termohon. Pada bulan April 2013, Termohon minta diceraikan lagi oleh Pemohon, kali ini Termohon minta dengan menuliskan surat kepada Pemohon, Pemohon menolak untuk menceraikan Termohon pada waktu itu, kemudian Termohon menjual sepeda motor atas nama Pemohon yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda supra 125 cc tahun 2005 yang tujuannya katanya untuk menggugat cerai Pemohon, tetapi nyatanya setelah motor di jual tetpi tak di gugat juga Pemohon oleh Termohon sampai duit hasil penjualan motor tersebut menurut Termohon habis untuk bayar hutang-hutang Termohon, memang ada diambil oleh Pemohon uang tersebut sebanyak 1 juta rupiah. Rpanya terakhir Pemohon mengetahui ada laki-laki lain di balik Termohon ingin cerai dari Pemohon, yang telah diutarakan Pemohon di atass pada : 5. Dalam Konvensi butir (8).

Pada saat kejadian tersebut Pemohon berjumpa langsung dengan laki-laki yang dimaksud bernama Dedi dan laki-laki tersebut mengembalikan uang Rp. 500.000,- yang dipinjam dari Termohon, kemudian Termohon mengakui ada lagi berhubungan dengan laki-laki lain lagi yang telah meminjam uang sekitar 3 juta rupiah kepada Termohon yang bernama Riko, dan pada saat ketahuan ada laki-laki lain tersebut, Termohon mengakui sudah pernah melakukan hubungan badan, dengan bantuan teman Pemohon mencoba mencari keberadaan (rumah) laki-laki yang dimaksud tetapi sayangnya sampai saat ini tidak berhasil ditemukan. Pada saat kejadian Mei 2013 tersebut sebenarnya Pemohon sudah ingin menceraikan Termohon, tetapi Termohon mohon lagi kepada Pemohon untuk tidak menceraikannya, Pemohon memaafkannya kembali, pertimbangan Pemohon pada saat itu juga karena umur anak yang paling kecil masih 3 tahun, dan pada waktu itu Pemohon meminta seorang ustazd untuk memberikan tausiah kepada Pemohon dan Termohon, dan menurut beliau hal ini jangan sampai terulang lagi ada laki-laki lain lagi. Dan akhirnya terjadilah kejadian yang telah di uraikan Pemohon pada: 5.A. Dalam konvensi butir (8). Dan keluarga Pemohon dan Termohon juga sudah mengetahui kejadian ini. Karena sudah berkali-kali



melibatkan keluarga untuk masalah ini maka Pemohon memutuskan untuk tidak berkonsultasi lagi dengan keluarga karena pihak keluarga kedua belah pihak sudah sangat memahami apa yang terjadi. Dengan hal tersebut di atas, tidak benar Termohon menolak lagi bahwa belum ada melibatkan keluarga untuk menyelesaikan masalah ini.

11.A. Dalam konvensi butir (11), bahwa alasan Pemohon tidak mau sekamar dengan Termohon adalah karena protes kepada Termohon karena selalu tidak menghiraukan keinginan Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak menganggap Pemohon sebagai suami Termohon. Dan kalau Pemohon masuk ke kamar yang dimaksud Termohon merasa tidak senang. Dan satu lagi HP Termohon selalu tidak boleh dilihat oleh siapapun, sampai mandipun harus dibawa HP tersebut ke kamar mandi, ada apa ini ?

12.A. Dalam konvensi butir (12). Apakah etis dan dibenarkan Termohon sebagai isteri dari Pemohon melakukan hubungan telepon kepada laki-laki lain pada jam 12 malam sampai 1 jam lebih bukan hanya sekali tapi dari bulan April 2015 sampai ketahuannya pada 7 September 2015 dengan laki-laki yang sama, di saat Pemohon tidak di rumah bekerja untuk mencari nafkah keluarga. Dan ketika Pemohon konfirmasi kepada Termohon, Termohon hanya mengatakan sebagai teman biasa, ketika Pemohon telepon kepada laki-laki yang dimaksud tak pernah diangkat dan sms pun tak pernah di balas. Hal ini mjenunjukkan ada yang tak beres kalau memang tak ada apa diantara Termohon dan laki-laki tersebut kenapa tidak berani angkat telepon Pemohon;

13.A. Dalam konvensi butir (13), dalam hal ini sudah Pemohon jawab pada 10 Dalam konvensi butir (10) poin (e);



- 14.A. Dalam konvensi butir (13), Memang benar bahwa Pemohon tetap beranggapan dengan semua alasan-alasan di atas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan;
- 15.A. Dalam konvensi butir (15), Mengapa justru Pemohon telah mengajukan talak, Termohon menolaknya. Padahal sebelumnya Termohon selalu mengajukan permohonan untuk di talak oleh Pemohon. Dengan dalil-dalil dan jawaban Pemohon atas tanggapan Termohon atas pengajuan talak Pemohon, maka dengan ini Pemohon meminta Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia menyatakan permohonan Pemohon dapat diterima dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi dengan yang disebutkan dalam permohonan talak Pemohon tertanggal 09 September 2015.

II. Pemohon memberikan tanggapan yang sebenarnya ada dalam permohonan talak Pemohon.

- 1.B. Dalam konvensi butir (2), point (a), (b), (c) dan (d). Bahwa memang benar Pemohon bekerja di suatu hotel di Medan dan juga menjadi huru honorer di suatu smk di kota Medan, dengan penghasilan kurang lebih sama yang disebutkan oleh Termohon. Dengan penghasilan sebesar yang disebutkan tersebut, Pemohon harus menafkahi Termohon dan tiga orang anak yang semua sudah memerlukan biaya, yang sulung di SMK kelas X, yang kedua kelas 6 SD dan yang bungsu masih TK. Pemohon juga masih ada angsuran sepeda motor yang harus di bayar, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi permintaan Termohon pada point (a), (b), (c) dan (d), tetapi jumlahnya dapat dibicarakan secara musyawarah mufakat sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Atas replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban atas rekonvensi Termohon dalam konvensi, Termohon dalam kovensi telah mengajukan duplik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis dengan suratnya bertanggal 19 Nopember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI.

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam Repliknya tertanggal 5 Nopember 2015 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon mengakuinya sebagaimana pada uraian berikut;

Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon sebagaimana dalil-dalil dan alasan Termohon yang Termohon sampaikan pada tanggal 4 Oktober 2015;

Bahwa memang benar dan terbukti adanya bahwa Pemohon dan Termohon psangan suami—istri yang sah menikah tanggal 12 Maret 1999 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Binjai Barat dengan Kutipan Akta Nikah No. XXXX/09/III/1999 tanggal 12 Maret 1999;

Bahwa memang benar adanya antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:

- a. **ANAK 1**, pr, kelahiran 14 April 2000;
- b. **ANAK 2**, lk, kelahiran 19 Agustus 2004;
- c. **ANAK 3**, lk, kelahiran 27 September 2010;

Bahwa Termohon menganggap bahwa Replik Pemohon tersebut adalah merupakan kemahiran Pemohon dalam mengarang cerita dan membesar-besarkan masalah rumah tangga, padahal cerita sebagai alasan dan dalil-dalil Pemohon tidaklah berdasar sama sekali adanya;

Bahwa Termohon menduga keras bahwa semua pandangan miring Pemohon tersebut dalam repliknya terhadap Termohon hanya semata-mata dikarenakan rasa cemburu yang sangat berlebihan dari Pemohon terhadap Termohon;

Bahwa benar hal yang tidak dapat dihindari dari waktu-waktu tertentu adalah Termohon berbicara dan ngobrol dengan teman-teman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon baik perempuan maupun dengan laki-laki, karena Pemohon dengan teman-teman tersebut sedang bekerja bersama, yakni KEY BOART (hiburan dalam pesta-pesta), hal mana teman-teman sebagai pemilik, pengelola dan pemain sedangkan Termohon sebagai penyanyi carterannya (tidak penyanyi tetap). Jadi kedekatan Termohon dengan orang-orang yang Pemohon curigai dan cemburui tersebut hanyalah disebabkan karena sikap dan kerja profesional Termohon saja dalam menjalankan pekerjaan Termohon sebagai penyanyi carteran semata;

Bahwa namun demikian, setelah menelusuri dan memahami dengan seksama dari permohonan cerai dan dilanjutkan dengan replik Pemohon, maka Termohon semakin menyadari dan meyakini benar bahwa dalam diri Pemohon telah sungguh-sungguh berkehendak untuk menceraikan Termohon dan telah tertutup bagi Pemohon jalan untuk menuju rukun dan damai kembali dalam jalinan rumah tangga sebagaimana awal dicita-citakan dalam melangsungkan pernikahan dahulunya;

Bahwa oleh karena itu Termohon menganggap alasan dan tindakan apapun yang akan Termohon lakukan guna mengembalikan hubungan rumah tangga dengan Pemohon tidak akan dapat menembalikan hubungan rumah tangga ini lagi kepada yang dicita-citakan bersama (Termohon tidak mungkin dapat bertepuk sebelah tangan);

Bahwa untuk diketahui dan diingat oleh Pemohon, bahwa sekalipun sering terdengar oleh Pemohon kata-kata yang bernada permintaan cerai dari Termohon kepada Pemohon, itu tidak lebih adalah diakibatkan Pemohon sering menyuruh Termohon pergi begitu saja tanpa status dan tanpa hak-hak Termohon baik sebagai calon bekas istri maupun dari harta bersama, karena Termohon adalah manusia yang butuh bekal hidup dan tempat tinggal layak;

Bahwa oleh karena itu demi kebaikan bersama, mohon pemahaman dan kepedulian Pemohon, jika ternyata perceraian yang akan menjadi



takdir, kiranya Pemohon memberikan bagian Termohon dari harta bersama yang ada tanpa harus melalui pengadilan sehingga Termohon segera meninggalkan kediaman bersama dan dapat bertempat tinggal yang layak, jika tidak dan terpaksa melalui Pengadilan kembali, maka kiranya Pemohon tidak keberatan dengan Termohon tetap tinggal pada rumah bersama tersebut sebelum nyata adanya akan hak-hak Termohon dari harta bersama tersebut;

Bahwa oleh karena itu, agar persidangan ini tidak menempuh perjalanan yang melelahkan, maka kiranya Pemohon dapat membuktikan kebenaran permohonannya sehingga perceraian yang Pemohon inginkan segera terwujud tanpa terhalang sesuatu yang berarti;

B. DALAM REKONVENSI.

Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk menyatakan tetap pada rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk dikemukakan dalam rekonvensi pada tanggal 3 Oktober 2015 yang lalu, mohon dianggap telah diulangi dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian berikut ini;

Bahwa benar Penggugat dk/Tergugat dr telah mengakui akan benar-benar menceraikan Penggugat dr/Tergugat dk;

Bahwa benar Penggugat dr/Tergugat dk tidak sanggup lagi menahan kehendak Penggugat dk/Tergugat dr tersebut diatas;

Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr telah mengakui dan menyepakati serta menyetujui uatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk sebagaimana diajukan pada persidangan 3 Oktober yang lalu dengan replik Penggugat dk/Tergugat dr sebagaimana repliknya pada bagaian kedua (II) poin 1.B;

Bahwa denan demikian Penggugat dr/Tergugat dk mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memenuhi hak-hak Penggugat dr/Tergugat dk dengan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk;



Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr telah mengakui (pengakuan adalah bukti berharga) sebagai pekerja keras yaitu bekerja di Hotel dan Gguru pada salah satu Sekolah SMK yang berpenghasilan pokok antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) s/d Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tentu Penggugat dk/Tergugat dr telah menyetujui dan menyepakatinya, maka sebagai bentuk kesepakatan, kiranya Penggugat dk/Tergugat dr telah tidak keberatan memberikan hak-hak Penggugat dr/Tergugat dk yaitu sbb:

- a. Biaya hidup selama masa iddah = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);
- b. Biaya Maskan selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Biaya Kiswwah selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah berupa Gelang Emas London 10 gram;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan uraian diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb:

A. DALAM KONVENSI.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaq kepada Termohon;

B. DA;AM REKONVENSI.

Mengabulkan gugatan rekonvensi Pengggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;

Menetapkan biaya-biaya terhadap Penggugat dr/Tergugat dk sbb:

- a. Biaya hidup selama masa iddaah Penggugat dr/Tergugat dk Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya Maskan selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Biaya kiswah selama masa iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah berupa kalung Emas Londong 10 Gram;

Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr menyerahkan kepada Penggugat dk sebagaimana petitum pada poin 2 (dua) butir a, b, c dan d;

Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequa et Bono*).

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam konvensi, Pemohon dalam konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/09/III/1999, tanggal 12 Maret 2199 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon dalam konvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1.

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;

Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 1999, dan dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dengan Termohon di Komplek Kodam, Jalan Udayana H. 16, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan tidak pernah pindah;

Setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini masih tinggal dalam satu rumah;

Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 (empat) tahun yang lalu, disebabkan Termohon mempunyai pria lain dan disebabkan Termohon merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan Pemohon;

Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, saksi mengetahui ada pertengkaran hanya dari pengaduan Pemohon kepada saksi, sedangkan Termohon tidak pernah mengadu dan tidak pula pernah saksi tanyakan kepada Pemohon;

Saksi tidak pernah menasehati Pemohon dengan Termohon;

Pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

SAKSI 2.

Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri.

Saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Termohon menikah, saksi baru mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri setelah saksi menikah dengan adik Pemohon pada tahun 2002 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini masih tinggal serumah;

Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Saksi juga tidak tahu apakah pihak keluarga ada mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensinya, Termohon menyatakan di persidangan bahwa Termohon tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Pemohon dalam Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan replik Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Termohon dalam konvensi juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan duplik Termohon dan menyatakan tidak keberatan cerai ddari Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan rekonvensi Termohon untuk seluruhnya;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam konvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon dalam konvensi disingkat Pemohon dk, dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon dalam konvensi disingkat Termohon dk;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dk. dan Termohon dk. untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 *jo* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dalam konvensi dan Termohon dalam konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Pemohon dk. dan Termohon dk. telah memilih **HM** sebagai Mediator, dan berdasarkan Pasal 18 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008, Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dk. dengan Termohon dk., sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon dk. dan Termohon dk. termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dk. ternyata Pemohon dk. mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon dk., dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dk. dengan Termohon dk.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dk. telah mengajukan bukti tertulis berupa, P.1, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dk. tidak membantah keabsahan perkawinan Pemohon dk. dan Termohon dk., akan tetapi karena akta nikah merupakan *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. telah mengajukan bukti tertulis P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dk. dan Termohon dk. yang telah diberi meterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang menerangkan bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dk. orang yang berkepentingan dalam perkara ini dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hanya saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat dengan Pemohon dk. dan Termohon dk., sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti dalam perkara perceraian yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah bukti saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dk. dan Termohon dk.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dk. telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon dk. masing-masing selaku keluarga Pemohon dk., merupakan person yang cakap dan tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud 171 dan Pasal 175 *R.Bg.* sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon dk. yang pertama yang berasal dari keluarga Pemohon dk., yang menyatakan tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran Pemohon dk. dengan Termohon dk., saksi hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Pemohon dk. kepada saksi, Pemohon dk. dengan Termohon dk. masih tinggal serumah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon dk. tersebut sepanjang pertengkaran tidak memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon dk. yang kedua (Nona Asliza binti Hasbi) yang berasal dari keluarga Pemohon dk., yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat Pemohon dk. dengan Termohon dk. bertengkar, saksi hanya mengetahui dari cerita saksi pertama Pemohon dk. kepada saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Pemohon dk. tersebut sepanjang pertengkaran tidak memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon dk. mengetahui pertengkaran Pemohon dk. dengan Termohon dk. berdasarkan ceritta dari Pemohon dk. kepada saksi (*testimonium de auditu*), oleh karenanya saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon dk. adalah orang yang tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dk. dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dk., maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dk. tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, akan tetapi dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun dua orang saksi yang diajukan Pemohon dk. tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dk. dengan Termohon dk. bertengkar, namun berdasarkan jawaban Termohon angka 4 telah mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dk. dengan Termohon dk., demikian juga saat mengajukan kesimpulan Termohon dk. menyatakan telah terjadi pertengkaran serta mohon permohonan Pemohon dk. dikabulkan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dk. dan Termohon dk. adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 12 Maret 1999 di Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. semula rukun, dan sejak awal tahun 2013 yang lalu, antara Pemohon dk. dan Termohon dk. sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dk. dengan Termohon dk.

Bahwa dalam kesimpulannya Termohon dk. menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dk.

Bahwa Pemohon dk. masih berdomisili di Kabupaten Deli Serdang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Pemohon dk. tetap dengan permohonannya untuk bercerai dari Termohon dk.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang konstatir, bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sukar untuk dirukunkan, maka perkara ini dikuualifisir kedalam masalah perceraian sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan pada duduk perkaranya hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami istri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa-Al-Nazhoir, halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maslahat dan mafsadat berhadapan, maka mendahulukan menolak mafsadat harus lebih diutamakan”;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian yang lebih besar sehingga andaikatapun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan dan kemaslahatan yang sedikit;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. yang disatukan dalam suatu perkawinan yang sah dan dalam ikatan *Mitsaqon galizhon*, bukan suatu keterpaksaan dalam perkawinan, dan sesungguhnya kerelaan dan rasa cinta yang mendasari perkawinan Pemohon dk. dengan Termohon dk. yang terjadi 16 tahun lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Pemohon dk. dengan Termohon dk. dapat dilihat dari sikap Pemohon dk. dan Termohon dk. yang tidak berhasil di Mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam walaupun telah diberi waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, juga dari sikap Pemohon dk. yang tetap mempertahankan permohonannya sampai pada tahap kesimpulan, serta dari sikap Pemohon dk. dan Termohon dk. yang tidak merubah kebiasaannya walaupun telah diberi nasehat dan saran agar memperbaiki keadaan rumah tangga yang telah terjadi selama ini, oleh karenanya apa yang didalilkan Pemohon dk. dalam permohonannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat fakta hukum dan fakta kejadian Majelis berkesimpulan bahwa perkara ini telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dk. dinyatakan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami istri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan, akan tetapi kenyataannya pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon dk.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dk. dengan Termohon dk. yang demikian rupa, merupakan *qarrinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal yang demikian merupakan telah pecahnya rumah tangga Pemohon dk. dengan Termohon dk. (*Broken Marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua hati telah peccah (*broken head*) dan tidak ada harapan rukun kembali serta permohonan Pemohon dk. telah beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berkesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dk. dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon dk. untuk mengucapkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk pakam;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi disingkat dengan Tergugat dr. sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi disingkat dengan Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dk. dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. dalam jawabannya, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan gugatan balik tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, dan pembagian harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 78 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dr. dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menggugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat dr. untuk menunaikan hak-hak Penggugat dr. sebagai akibat perceraian yang senyatanya berupa hak normatif (hak-hak yang melekat sebagai akibat suatu perceraian), sandainyapun Penggugat dr. tidak mengajukan gugatan balik Majelis Hakim sebagai *judex facti seara exoficio*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memberikan hak normatif tersebut, apalagi Penggugat dr. menuntut hak-haknya, hanya saja jumlah besarannya dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan dan jumlah penghasilan Tergugat dr.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dr. mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) kepada Tergugat dr. untuk menuntut hak-haknya sebagai isteri yang dicerai, sebagai berikut:

- a. Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat dr. sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- b. Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. dihukum untuk memberikan Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. untuk memberikan Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. untuk memberikan mut'ah berupa Emas London berbentuk gelang seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa disamping menuntut akibat perceraian sebagai hak-hak normatif, Penggugat dr. juga menuntut diluar hak-hak normatif berupa harta bersama antara Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang diperoleh selama dalam perkawinan agar dibagi dua, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak berupa:

Sebidang tanah yang luasnya 102 m2 dengan Sertifikat Hak Milik No. 64/1725 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 16-3-1993 yang diatasnya bangunan rumah berlantaikan kramik, platpon triplek, atap seng, PLN, dengan dilengkapi 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi, 1 (satu) ruang keluarga dan ruang makan, 1 (satu) ruang tamu dan teras serta garasi dengan pagar beton dan pintu pagar besi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Komplek Kodam Jalan Udayana H-18, Dusun XII, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- 1 (satu) buah Mobil mini bus merek Suzuki Katana, Model Jeep, warna Hitam, Pembuatan tahun 1991, BK 1102 DS;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda Type NF 125TD M/T tahun pembuatan 2013 BK 5118 ADS;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah* Penggugat dr. berdasarkan Pasal 149 dan 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Syarqawi juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak *raj’i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya” dan juga doktrin dalam kitab Muhazzab juz II halaman 176:

””” ””” ””” ”””

Artinya: “*Apabila suami menceraikan isterinya yang telah disetubuhi dengan talak raj’i, maka dia harus menyediakan tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah*”;

Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dr. sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri *jo* Pasal 138 ayat (2) huruf a, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: a). Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi Pasal 81 ayat (1, 2 dan 4), Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1). Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah, 2). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah wafat. 4). Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Sedangkan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul. b). Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, ...dan seterusnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, merupakan fakta yang dikonstatir bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dalam rekonvensi memenuhi hak-hak Penggugat dr. selaku istri yang dicerai sebagai konsekwensi dari suatu perceraian yang terjadi yang diberikan kepada Penggugat dalam rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah *iddah* yang dituntut Penggugat dr. sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*, bagi Tergugat dr. cukup berat walaupun menurut Penggugat dr. pekerjaan Tergugat dr. sebagai Pegawai Swasta, akan tetapi Tergugat dr. juga memiliki keterbatasan, apalagi selama persidangan tidak terungkap secara pasti berapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Tergugat dalam rekonvensi, demikian juga Penggugat dr. tidak membuktikan jumlah gaji Tergugat dr. setiap bulannya dengan slip gaji yang diterima Tergugat dr., ataupun dengan keterangan saksi-saksi, yang diajukan Penggugat dalam rekonvensi tidak secara pasti mengetahui penghasilan Tergugat dalam rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas dan mencerminkan rasa keadilan, dengan memperhatikan nilai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pada saat sekarang, walaupun masih jauh dari cukup, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan minimal dan sederhana harus menjadi tanggung jawab bekas suami, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dr. dengan menghukum Tergugat dr. untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat dr. untuk selama masa *iddah* dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. untuk membayar Maskan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk tiga bulan kedepan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat berlebihan apabila Tergugat dr. dihukum sebesar tuntutan Penggugat dr. yang hanya untuk menyewa sebuah rumah selama tiga bulan kedepan, karena setiap yang dituntut tidak terlepas dari kewajaran dan kepantasan, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat untuk maskan Penggugat dr. yang wajar dengan menetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan Tergugat dr. kepada Penggugat dr. untuk tiga bulan kedepan;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut Tergugat dr. untuk membayar kiswah (pakaian) Penggugat dr. sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat berlebihan apabila Tergugat dr. dihukum sebesar tuntutan Penggugat dr. hanya untuk membeli pakaian untuk tiga bulan kedepan, kendatipun Majelis Hakim tidak sependapat sebaliknya, namun oleh karena setiap kepentingan yang dituntut tidak terlepas dari nilai kewajaran, maka Majelis Hakim sepakat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah Penggugat dr. yang wajar dan dirasa memenuhi rasa keadilan dengan menetapkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat dr. untuk tiga bulan kedepan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b, bahwa *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami jika perceraian terjadi atas kehendak suami, oleh karenanya Tergugat dr. wajib memberikan *mut'ah* kepada Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. memberikan *mut'ah* kepada Penggugat dr. berupa emas murni seberat 10 (sepuluh) gram berbentuk gelang, dirasa sangat wajar dan pantas melihat dari lamanya perkawinan Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang lebih kurang sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan *mut'ah* yang harus diberikan Tergugat dr. kepada Penggugat dr. yang dipandang wajar dan memenuhi rasa keadilan, karena fungsi *mut'ah* adalah: 1). Menjadi penilaian bahwa bekas istri yang diceraikan tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum sebagai isteri, 2). Merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas istri dalam status kelayakan dan kepantasan dimata masyarakat dan keluarga, 3). Menghindarkan agar bekas istri tidak boleh terlihat jatuh miskin dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah bercerai dari suaminya, berdasarkan penilaian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah pantas dan mencerminkan keadilan dengan menghukum Tergugat dr. untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat dr. berupa emas murni seberat 10 (sepuluh) gram dalam bentuk gelang;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. mengenai hak-hak normatif akibat dari perceraian, Penggugat dr. juga memnggugat pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam masa perkawinan berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah yang luasnya 102 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 64/1725 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 16-3-1993 yang di atasnya bangunan rumah berlantaikan kramik, platpon triplek, atap seng, PLN, dengan 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi, 1 (satu) ruang keluarga dan ruang makan, 1 (satu) ruang tamu dan teras serta garasi dengan pagar beton dan pintu pagar besi, yang terletak di Komplek Kodam Jalan Udayana H-18, Dusun XII, Desa Meddan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

1 (satu) buah Mobil min bus, merek Suzuki Katana, Model Jeep, warna Hitam, Pembuatan tahun 1001, BK 1102 DS;

1 (satu) buah Sepeda Motor, merek Honda Type NF 125TD M/T tahun pembuatan 2013 BK 5118 ADS;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dr. tentang harta bersama tersebut di atas, meskipun Penggugat dr. tidak membuktikan gugatannya baik dengan bukti surat maupun dengan bukti berupa keterangan saksi-saksi, akan tetapi Tergugat dr. tidak membantah dalam repliknya atau tidak membuktikan sebaliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat secara diam-diam Pemohon telah mengakui kebenaran dalil rekonsensi Penggugat dr., oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat dr. tentang harta bersama tersebut dapat dikabulkan, sesuai dengan Pasal 283 dan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan. Pasal 283. *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, Pasal 311 berbunyi: *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dr. tentang Sita, Penggugat dr. tidak memenuhi persyaratan tentang sita tersebut dan tidak membayar biaya sita, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dr. tidak membayar biaya sita, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan sita Penggugat dr. sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dr. dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian dan selebihnya, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Termohon Dalam Rekonvensi;

Mengingat,

1. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 283, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 dan Pasal 311 R.Bg.
2. Pasal 49 huruf a, 70 ayat (1), Pasal 76 dan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989;
3. Pasal Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f, Pasal 149 huruf b, Pasal 153 ayat (1) dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991;
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004'
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 306 K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;
9. doktrin Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam konvensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* atas diri Termohon dalam konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan nafkah *iddah* Penggugat dalam rekonvensi untuk selama masa *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan *maskan* Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan *kiswah* Penggugat dalam rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menetapkan *mut'ah* Penggugat dalam rekonvensi dalam bentuk gelang seberat 10 (sepuluh) gram emas murni;
6. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* Penggugat dalam rekonvensi untuk selama masa *iddah*, *maskan*, *kiswah* dan *mut'ah* kepada Penggugat dalam rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum dalam rekonvensi angka 2, 3, 4, dan angka 5 di atas pada saat ikrar talak diucapkan.
7. Menetapkan harta-harta berupa:

Sebidang tanah yang luasnya 102 m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 64/1725 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 16-3-1993 yang di atasnya bangunan rumah berlantaikan kramik, platpon triplek, atap seng, PLN, dengan 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi, 1 (satu) ruang keluarga dan ruang makan, 1 (satu) ruang tamu dan teras serta garasi dengan pagar beton dan pintu pagar besi, yang terletak di Komplek Kodam Jalan Udayana H-18, Dusun XII, Desa Meddan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

1 (satu) buah Mobil min bus, merek Suzuki Katana, Model Jeep, warna Hitam, Pembuatan tahun 1001, BK 1102 DS;

1 (satu) buah Sepeda Motor, merek Honda Type NF 125TD M/T tahun pembuatan 2013 BK 5118 ADS;

Adalah harta bersama Penggugat dr. dengan Tergugat dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama Penggugat dalam reconvensi dan Tergugat dalam reconvensi sebagaimana diktum angka 7 (tujuh) huruf a, b dan c sebagaimana tersebut diatas menjadi hak Penggugat dalam reconvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang tinggal menjadi hak Tergugat dalam reconvensi;
9. Menghukum Tergugat dalam konvensi atau orang yang mengambil keuntungan daripadanya untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam konvensi sebagaimana diktum angka 8 (delapan) tersebut diatas secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam konvensi
10. Menolak gugatan Penggugat dalam reconvensi sebagian dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Reconvensi;

- Membebankan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam reconvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 481.000,- (*empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **KM.** sebagai Ketua Majelis, **AM 1** dan **AM 2.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **KM.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **AM 1** dan **AM 2.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, serta **PP..** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi.

Ketua Majelis

DTO

Anggota Majelis

Anggota Majelis

DTO.

DTO.

Panitera Pengganti

DTO

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 390.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Meterai.....	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).